

REKONSTRUKSI KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM PENANGANAN KORUPSI KONEKSITAS DI LINGKUNGAN TNI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 87/PUU-XXI/2023

Arif Maulana¹, Dian Eka Kusuma Wardani², Muh. Tahir³, Indrahayu M. Umar
Gazali⁴

Universitas Sawerigading¹²³⁴

Email: arifmaulana1397@gmail.com

Abstrak

Pasal 42 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yang mengatur kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam perkara korupsi koneksitas TNI-sipil selama ini dirumuskan secara terbuka (*open norm*) sehingga menimbulkan multitafsir dan inkonsistensi penegakan hukum, sebagaimana tercermin dalam kasus Basarnas, AW-101, dan Bakamla. Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XXI/2023, MK memberikan pemaknaan baru atas pasal tersebut dengan menegaskan bahwa KPK berwenang mengusut tuntas perkara koneksitas sepanjang ditangani/ditemukan sejak awal oleh KPK. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi kewenangan KPK pasca putusan tersebut menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual, serta pisau analisis teori kepastian hukum Gustav Radbruch dan teori yurisdiksi berganda (*concurrent jurisdiction*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan MK mengubah basis penentuan forum koneksitas dari prinsip titik berat kerugian (*centrum gravitatis*) menjadi prinsip penemu/penanganan pertama yang lebih operasional namun masih parsial dalam memberikan kepastian hukum. Putusan ini juga belum diikuti harmonisasi dengan KUHAP dan UU Peradilan Militer, serta menghadapi kesenjangan implementasi (*implementation gap*) di lapangan, sehingga efektivitasnya sangat bergantung pada komitmen koordinasi antarlembaga KPK, TNI, dan Kejaksaan.

Kata Kunci: Kewenangan KPK; Korupsi Koneksitas; Peradilan Militer; Putusan Mahkamah Konstitusi 87/PUU-XXI/2023; Kepastian Hukum.

Abstract

Article 42 of Law Number 30 of 2002 on the Corruption Eradication Commission (KPK), which governs the KPK's authority over connexity corruption cases involving both civilians and military (TNI) personnel, has long been formulated as an open norm, resulting in divergent interpretations and inconsistent law enforcement, as reflected in the Basarnas, AW-101, and Bakamla cases. Through Constitutional Court Decision Number 87/PUU-XXI/2023, the Court provided a new interpretation of the article, affirming that the KPK has the authority to fully investigate connexity cases as long as they are handled or discovered from the outset by the KPK. This study aims to analyze the construction of the KPK's authority following the decision using a normative legal research method with statute, case, and conceptual approaches, applying Gustav Radbruch's theory of legal certainty and the theory of concurrent jurisdiction as analytical tools. The findings show that the Court's decision shifted the basis for determining the competent forum in connexity cases from the principle of *centrum gravitatis* (the weight of loss) to a "first handler/discoverer" principle, which is more operational but still provides only partial legal certainty. The decision has also not yet been harmonized with the Criminal Procedure Code (KUHAP) and the Military Justice Law, and faces an implementation gap in

practice, meaning its effectiveness ultimately depends on the institutional coordination commitment among the KPK, the TNI, and the Prosecutor's Office.

Keywords: *KPK Authority; Connexity Corruption; Military Justice; Constitutional Court Decision 87/PUU-XXI/2023; Legal Certainty.*

A. Pendahuluan

Korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang hingga kini masih menjadi tantangan serius bagi penegakan hukum di Indonesia. Sifatnya yang sistemik dan merugikan keuangan negara secara masif menempatkan pemberantasan korupsi sebagai agenda prioritas nasional, yang salah satunya diwujudkan melalui pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK dibentuk sebagai lembaga *ad hoc* yang bersifat independen dengan kewenangan khusus untuk melakukan supervisi, koordinasi, penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, khususnya yang melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, serta kasus-kasus dengan kerugian negara yang signifikan atau menjadi perhatian publik.¹

Namun demikian, kewenangan KPK tersebut tidak berlaku mutlak. Dalam praktiknya, terdapat kategori perkara korupsi yang melibatkan dua yurisdiksi peradilan berbeda secara bersamaan, yakni ketika pelaku tindak pidana korupsi terdiri atas unsur sipil dan unsur militer (anggota Tentara Nasional Indonesia/TNI) yang bertindak bersama-sama dalam satu peristiwa pidana. Fenomena ini dikenal dalam hukum acara pidana Indonesia sebagai korupsi koneksitas, yang pengaturannya secara umum tunduk pada ketentuan mengenai peradilan koneksitas sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Anggota TNI, berdasarkan prinsip *lex specialis*, tunduk pada sistem peradilan militer yang terpisah dari peradilan umum, sehingga penanganan perkara yang melibatkan mereka memerlukan mekanisme koordinasi khusus antarlembaga penegak hukum, yakni KPK, Kepolisian, Kejaksaan (khususnya Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Militer/Jampidmil), dan Polisi Militer/Peradilan Militer TNI.²

Persoalan muncul ketika ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK dirumuskan secara umum, yakni bahwa "KPK berwenang mengoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum," tanpa disertai batasan atau parameter yang jelas mengenai sejauh mana kewenangan tersebut dapat dilaksanakan.³ Ketidakjelasan norma ini menimbulkan disparitas penafsiran di antara para penegak hukum, yang pada gilirannya berdampak pada ketidakpastian hukum dalam penanganan perkara-perkara korupsi koneksitas.

B. Metode Penelitian

¹ Wardoyo, M. F. (2018). Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Negara. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 73-83.

² Novantoro, D. (2025). Kepastian Hukum Peradilan Koneksitas Perkara Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Adijaya Multidisplin*, 3(02), 170-184.

³ Mahmudi, M. (2023). Tanggung Jawab Hukum Anggota Militer Dalam Kasus Korupsi Melalui Peradilan Koneksitas Antara KPK Dan TNI. *HUNILA: Jurnal Ilmu Hukum dan Integrasi Peradilan*, 2(1), 113-124. DOI: <https://doi.org/10.53491/hunila.v2i1.672>

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research/doctrinal research*), yaitu penelitian yang menempatkan hukum sebagai suatu sistem norma mengenai apa yang seharusnya (*das sollen*), bukan sebagai gejala sosial empiris (*das sein*). Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁴

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu statute approach, case approach, dan conceptual approach. Analisis dilakukan Bahan hukum yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif dengan sifat preskriptif, yaitu suatu metode analisis yang tidak sekadar menggambarkan (deskriptif) suatu fakta atau norma hukum, tetapi juga memberikan penilaian dan argumentasi mengenai benar atau salah, serta seharusnya bagaimana suatu peristiwa hukum diatur (karakter preskriptif dari ilmu hukum).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Kedudukan Kewenangan KPK dalam Perkara Korupsi Koneksitas Sebelum Putusan MK Nomor 87/PUU-XXI/2023

Sebelum lahirnya Putusan MK Nomor 87/PUU-XXI/2023, kewenangan KPK dalam perkara korupsi koneksitas hanya diatur secara umum melalui Pasal 42 UU Nomor 30 Tahun 2002, yang menyatakan KPK berwenang mengoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum. Rumusan norma ini bersifat terbuka (*open norm*) karena tidak menjelaskan sejauh mana kewenangan "mengoordinasikan dan mengendalikan" tersebut dapat dijalankan apakah mencakup kewenangan penuh untuk mengusut unsur militer hingga tuntas, ataukah sekadar kewenangan koordinatif yang tetap menyerahkan pemeriksaan pelaku militer kepada peradilan militer.⁵

Ketiadaan parameter yang jelas ini terbukti berimplikasi pada inkonsistensi praktik penegakan hukum. Hasil penelusuran atas sejumlah kasus menunjukkan KPK secara konsisten membatasi diri hanya mengusut pelaku sipil, sedangkan pelaku dari kalangan militer diserahkan kepada Polisi Militer/Peradilan Militer TNI meskipun kasus tersebut merupakan satu kesatuan peristiwa koneksitas pola yang tampak dalam kasus dugaan korupsi pengadaan helikopter AW-101 (2016–2017) dan kasus dugaan korupsi di Badan Keamanan Laut/Bakamla (2017).⁶

Puncak dari persoalan ini tampak dalam kasus dugaan korupsi di Badan SAR Nasional (Basarnas), di mana KPK sempat menetapkan Kepala Basarnas Marsekal Madya Henri Alfiandi beserta bawahannya yang berstatus personel TNI aktif sebagai tersangka, namun langkah tersebut diprotes oleh Pusat Polisi Militer TNI yang menilai bahwa Henri dan bawahannya semestinya diadili melalui peradilan militer. Ketegangan antarlembaga inilah yang pada akhirnya memaksa KPK menyerahkan penanganan unsur militer dalam kasus tersebut kepada Puspom TNI, sebuah preseden yang oleh pemohon perkara *a quo* dinilai mencerminkan

⁴ Muhdlor, A. Z. (2012). Perkembangan metodologi penelitian hukum. *Jurnal Hukum dan peradilan*, 1(2), 189-206. DOI: <https://doi.org/10.25216/jhp.1.2.2012.189-206>

⁵ Hasan, D. M., Syahril, M. A. F., Tahir, M., Hasdar, H., & Murdiono, M. (2024). Kewenangan Penyelidikan Kasus Korupsi di Tubuh TNI: Siapa yang Berhak?. *Jurnal Litigasi Amsir*, 11(4), 383-389. DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2019.V19.517-538>

⁶ Zarkasi, A. Z. A., & Iswandi, I. (2025). Kewenangan Penanganan Tindak Pidana Korupsi Di Peradilan Militer Menurut Peraturan Perundang-Undangan. *Limbago: Journal of Constitutional Law*, 5(1), 85-99. DOI: <https://doi.org/10.22437/limbago.v5i1.42974>

kurangnya profesionalisme dan konsistensi KPK dalam menegakkan hukum atas dasar kesetaraan (*equality before the law*).⁷

Berdasarkan temuan ini, dapat dianalisis bahwa ketidakjelasan norma Pasal 42 UU KPK dilihat dari teori kepastian hukum Gustav Radbruch gagal memenuhi salah satu dari tiga tujuan hukum, yaitu kepastian hukum, karena norma tersebut tidak memberi batasan yang cukup jelas mengenai kewenangan KPK sehingga menimbulkan penafsiran berbeda-beda di antara penegak hukum dan berpotensi menciptakan kesewenang-wenangan maupun keraguan kelembagaan dalam penerapannya.⁸

2. Analisis Pertimbangan Hukum dan Amar Putusan MK Nomor 87/PUU-XXI/2023

Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa persoalan dalam perkara korupsi koneksitas bersumber dari penafsiran yang berbeda-beda di antara para penegak hukum terhadap rumusan Pasal 42 UU KPK, dan bahwa persoalan koneksitas tidak hanya menyangkut kepatuhan terhadap norma hukum semata, tetapi juga menyangkut kepatuhan penegak hukum dalam bekerja sama selama proses penegakan hukum berlangsung.⁹ Atas dasar pertimbangan tersebut, MK dalam amar putusannya mengabulkan sebagian permohonan pemohon dan menyatakan Pasal 42 UU KPK bertentangan secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) dengan UUD 1945, dengan menambahkan frasa penegasan "sepanjang perkara dimaksud proses penegakan hukumnya ditangani sejak awal atau dimulai/ditemukan oleh KPK."

Dianalisis dari sudut teori yurisdiksi berganda (*concurrent jurisdiction*), pemaknaan baru MK ini pada dasarnya memperkenalkan prinsip "penemu/pengungkap pertama" (*first discoverer principle*) sebagai kriteria penentu forum yang berwenang, yang berbeda dari prinsip *centrum gravitatis* (titik berat kerugian) yang selama ini dianut dalam mekanisme koneksitas menurut Pasal 90-91 KUHAP dan Pasal 198-203 UU Peradilan Militer. Dengan kata lain, jika sebelumnya penentuan forum peradilan koneksitas didasarkan pada substansi kerugian yang ditimbulkan (kepentingan umum vs. kepentingan militer), maka pasca Putusan MK ini, kewenangan KPK justru ditentukan oleh faktor prosedural, yaitu lembaga mana yang lebih dahulu menangani atau menemukan perkara tersebut.¹⁰

Perubahan basis kriteria ini memiliki dua implikasi penting. Pertama, dari perspektif kepastian hukum, putusan ini memberikan parameter yang jauh lebih konkret dan operasional dibandingkan rumusan Pasal 42 sebelumnya, karena kriteria "sejak awal ditangani/ditemukan oleh KPK" relatif lebih mudah dibuktikan secara administratif (misalnya melalui tanggal Surat Perintah Penyelidikan/Penyidikan) dibandingkan kriteria "titik berat kerugian" yang bersifat lebih subjektif-substantif. Kedua, di sisi lain, kriteria prosedural ini berpotensi menimbulkan persoalan baru berupa konflik yurisdiksi horizontal, sebab tidak

⁷ Wati, R. Y. (2024). Tinjauan Normatif Terhadap Penegakan Hukum Tipikor Yang Dilakukan Oleh TNI: Studi Kasus Basarnas RI. *Sumbang12 Law Journal*, 2(2), 66-78.

⁸ Afdhali, D. R., & Syahuri, T. (2023). Idealitas penegakkan hukum ditinjau dari perspektif teori tujuan hukum. *Collegium Studiosum Journal*, 6(2), 555-561. DOI: <https://doi.org/10.56301/csj.v6i2.1078>

⁹ Maulana, A., Rahman, A., Aulia, N. A., Nur, A., Firmansyah, M., & Gunawan, B. A. (2024). Paradigma Penanggulangan Bencana: Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dan Mitigasi Berbasis Kearifan Lokal. *Collegium Studiosum Journal*, 7(2), 667-677.

¹⁰ Huda, A. K. N., & Abdullah, S. (2024). Kewenangan memeriksa dan mengadili pengadilan militer dalam penyelesaian tindak pidana umum yang dilakukan oleh anggota militer. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, 3(4), 267-281. DOI: <https://doi.org/10.55606/jhps.v3i4.4459>

menutup kemungkinan dua lembaga (KPK dan Polisi Militer/Kejaksaan) sama-sama mengklaim telah menemukan/menangani perkara yang sama sejak awal, sementara Putusan MK *a quo* tidak memberikan mekanisme penyelesaian sengketa kewenangan (*conflict of jurisdiction*) yang jelas atas persoalan tersebut.

3. Respons Kelembagaan dan Tantangan Implementasi Pasca Putusan

Hasil penelusuran atas respons kelembagaan pasca putusan menunjukkan adanya penerimaan yang berbeda intensitasnya antara KPK dan TNI. Di satu sisi, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufroon menyatakan bahwa putusan tersebut menguatkan kewenangan KPK atas perkara koneksitas yang sejak awal pengungkapannya dilakukan oleh KPK, sekaligus menyampaikan rencana koordinasi teknis dengan Menteri Pertahanan dan Panglima TNI untuk menindaklanjuti pelaksanaan putusan, mengingat selama ini pola pemisahan penanganan antara subjek sipil dan militer telah mengakibatkan potensi disparitas serta peradilan yang tidak efektif dan efisien.¹¹ Wakil Ketua KPK lainnya, Alexander Marwata, turut menyatakan bahwa putusan tersebut mempertegas kedudukan yang setara di hadapan hukum bagi pihak-pihak yang selama ini merasa kebal hukum. Di sisi lain, TNI melalui juru bicaranya menyatakan akan mempelajari putusan tersebut dan menekankan pentingnya koordinasi lanjutan dengan KPK dan Kejaksaan Agung agar implementasinya berjalan sesuai prinsip keadilan dan transparansi, tanpa mengganggu tugas pokok TNI dalam menjaga kedaulatan negara.

Namun demikian, hasil penelusuran pasca putusan juga menunjukkan bahwa implementasi di lapangan belum sepenuhnya konsisten dengan spirit putusan MK. Sebagai ilustrasi, dalam kasus dugaan korupsi pengadaan rumah prajurit TNI AD yang mencuat pada 2025.¹² Pejabat KPK menyatakan bahwa penanganan perkara akan tetap dipisah antara unsur sipil yang ditangani KPK dan unsur militer yang diserahkan kepada Kejaksaan (melalui Jampidmil) atau TNI, meskipun ia mengakui adanya Putusan MK dimaksud sebuah pola penanganan yang pada dasarnya mengulangi praktik lama yang justru menjadi alasan permohonan uji materi diajukan. Temuan ini mengindikasikan adanya kesenjangan implementasi (*implementation gap*) antara norma hukum baru hasil putusan MK dengan kultur birokrasi dan praktik koordinasi antarlembaga penegak hukum yang telah lama terbentuk, sehingga sekadar mengubah teks norma undang-undang belum tentu serta-merta mengubah pola penanganan perkara di tingkat operasional.¹³

Persoalan implementasi ini turut diperkuat oleh adanya pandangan kritis dari kalangan purnawirawan TNI. Soleman B. Ponto, mantan Kepala Badan Intelijen Strategis TNI, misalnya berpendapat bahwa putusan MK *a quo* berpotensi menimbulkan benturan kewenangan yang serius antara KPK, Kejaksaan, dan Polisi Militer, karena dinilai bertentangan dengan prinsip kompetensi absolut peradilan militer yang dijamin Pasal 24 UUD 1945 dan Pasal 9 UU Peradilan Militer, mengingat penyidik internal militer pada dasarnya memiliki kewenangan eksklusif untuk menyelidiki tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer.¹⁴ Pandangan

¹¹ Detiknews, (2024), KPK Sambut Putusan MK Soal Kewenangan Usut Korupsi Libatkan Militer Sipil <https://news.detik.com/berita/d-7663517/kpk-sambut-putusan-mk-soal-kewenangan-usut-korupsi-libatkan-militer-sipil>

¹² Suara.com, (2025), Dugaan Korupsi Pengadaan Rumah Prajurit TNI AD, KPK Turun Jika... <https://www.suara.com/news/2025/08/06/225050/dugaan-korupsi-pengadaan-rumah-prajurit-tni-ad-kpk-turun-tangan-jika>

¹³ Jamaludin, A. (2024). Problematika Kewenangan Penetapan Tersangka Anggota TNI Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), 369-381.

¹⁴ CNNIndonesia, (2026), Eks Kabais Soleman Ponto Dihadirkan KontraS dkk ke Sidang UU TNI di MK <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260408182833-12-1345748/eks-kabais-soleman-ponto->

ini menunjukkan bahwa di tataran akademis maupun praktis, konsistensi Putusan MK Nomor 87/PUU-XXI/2023 terhadap sistem ketatanegaraan mengenai pembagian lingkungan peradilan (Pasal 24 ayat (2) UUD 1945) masih menjadi perdebatan yang belum tuntas.

Sebaliknya, kalangan pemerhati reformasi sektor keamanan menilai putusan ini justru menjadi terobosan positif. Direktur Imparsial Ardi Manto Adiputra menyebut putusan MK tersebut sebagai "oase" di tengah mandeknya reformasi peradilan militer, mengingat penanganan tindak pidana korupsi yang selama ini ditangani sendiri oleh institusi TNI kerap mengakibatkan minimnya transparansi dan akuntabilitas.¹⁵ Pandangan yang saling berlawanan ini menegaskan bahwa Putusan MK Nomor 87/PUU-XXI/2023 berada pada titik pertemuan (dan sekaligus titik ketegangan) antara kepentingan pemberantasan korupsi secara tuntas dan berkeadilan di satu sisi, dengan kepentingan menjaga kekhususan (*lex specialis*) sistem peradilan militer sebagai instrumen menjaga soliditas dan disiplin institusi pertahanan negara di sisi lain.¹⁶

4. Analisis Harmonisasi Norma dengan KUHAP dan UU Peradilan Militer

Ditinjau dari aspek harmonisasi peraturan perundang-undangan, pemaknaan baru Pasal 42 UU KPK hasil Putusan MK Nomor 87/PUU-XXI/2023 pada dasarnya belum diikuti dengan perubahan konkret pada ketentuan KUHAP (Pasal 89-94) maupun UU Peradilan Militer (Pasal 198-203) yang secara eksplisit masih mendasarkan penentuan forum koneksitas pada mekanisme penelitian bersama oleh jaksa/jaksa tinggi dan oditur militer/oditur militer tinggi, dengan kriteria titik berat kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 90-91 KUHAP. MK sendiri dalam pertimbangannya mengakui adanya kebutuhan pembaruan terhadap KUHAP dan peraturan perundang-undangan tentang KPK maupun peradilan militer, namun tidak menjadikan hal tersebut sebagai bagian dari amar putusan yang mengikat, melainkan sekadar rekomendasi kepada pembentuk undang-undang (*legislative review*).¹⁷

Kondisi ini menempatkan norma hasil putusan MK dalam posisi yang secara hierarkis mengikat dan berlaku seketika (*self-executing*) terhadap Pasal 42 UU KPK, namun secara sistemik belum terintegrasi dengan mekanisme koneksitas yang diatur undang-undang lain yang senyatanya masih berlaku.¹⁸ Akibatnya, dalam praktik, penegak hukum di lapangan dihadapkan pada dua rezim norma yang berpotensi saling tumpang tindih: rezim "penemu pertama" hasil tafsir MK atas Pasal 42 UU KPK, dan rezim "titik berat kerugian" yang diatur KUHAP dan UU Peradilan Militer. Ketiadaan ketentuan peralihan atau petunjuk teknis mengenai bagaimana kedua rezim ini harus disandingkan atau diprioritaskan menjadi salah satu titik lemah implementasi putusan yang teridentifikasi dalam penelitian ini.

D. Penutup

[dihadirkan-kontras-dkk-ke-sidang-uu-tni-di-mk](#)

¹⁵ Kompas.com, (2024), MK Beri KPK Wewenang Usut Korupsi TNI, Imparsial: Ini Oase Reformasi Peradilan Militer <https://nasional.kompas.com/read/2024/12/10/15505641/mk-beri-kpk-wewenang-usut-korupsi-tni-imparsial-ini-oase-reformasi-peradilan>

¹⁶ Lionardy, G. N. (2026). Tata kelola kewenangan penanganan perkara korupsi koneksitas berdasarkan Putusan MK No. 87/PUU-XXI/2023. DOI: <https://repository.unpar.ac.id/handle/123456789/23133>

¹⁷ Afrieni, S. A., & WA, S. K. (2025). Kewenangan KPK dalam Pengusutan Kasus Korupsi oleh TNI pasca Putusan MK Nomor 87/PUU-XXI/2023 Perspektif Good Governance Al-Ghazali. *Al-Balad: Journal of Constitutional Law*, 7(2), 1-20. DOI: <https://doi.org/10.18860/albalad.v7i2.17160>

¹⁸ Fauziah, F., & Arrasuli, B. K. (2023). Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Self Executing Dan Non-Self Executing Dalam Rentang Tahun 2016-2019. *Unes Journal Of Swara Justisia*, 7(2), 319-334. DOI: <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2.340>

Kewenangan KPK dalam perkara korupsi koneksitas yang diatur dalam Pasal 42 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK bersifat multitafsir dan tidak memberikan parameter yang jelas, sehingga dalam praktiknya KPK cenderung membatasi diri hanya mengusut pelaku sipil dan menyerahkan pengusutan pelaku militer kepada institusi TNI. Putusan Nomor 87/PUU-XXI/2023, Mahkamah Konstitusi memberikan pemaknaan baru terhadap Pasal 42 UU KPK dengan menegaskan bahwa KPK berwenang mengusut tuntas perkara korupsi koneksitas sepanjang perkara tersebut ditangani sejak awal atau ditemukan oleh KPK. Putusan ini secara konseptual mengubah basis penentuan yurisdiksi dalam perkara koneksitas, dari prinsip titik berat kerugian (*centrum gravitatis*) yang selama ini dianut KUHAP dan UU Peradilan Militer, menjadi prinsip penemu/penanganan pertama yang lebih bersifat prosedural. Perubahan ini memberikan kepastian hukum yang lebih operasional, namun kepastian tersebut masih bersifat parsial karena kriteria "sejak awal" berpotensi menimbulkan sengketa pembuktian antarlembaga dan belum disertai mekanisme penyelesaian konflik kewenangan yang eksplisit. Dari aspek harmonisasi peraturan perundang-undangan, pemaknaan baru MK atas Pasal 42 UU KPK belum diikuti dengan penyesuaian terhadap KUHAP dan UU Peradilan Militer yang secara tekstual masih mendasarkan penentuan forum koneksitas pada mekanisme dan kriteria yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Afdhali, D. R., & Syahuri, T. (2023). Idealitas penegakkan hukum ditinjau dari perspektif teori tujuan hukum. *Collegium Studiosum Journal*, 6(2), 555-561. DOI: <https://doi.org/10.56301/csj.v6i2.1078>
- Afrieni, S. A., & WA, S. K. (2025). Kewenangan KPK dalam Pengusutan Kasus Korupsi oleh TNI pasca Putusan MK Nomor 87/PUU-XXI/2023 Perspektif Good Governance Al-Ghazali. *Al-Balad: Journal of Constitutional Law*, 7(2), 1-20. DOI: <https://doi.org/10.18860/albalad.v7i2.17160>
- CNNIndonesia, (2026), Eks Kabais Soleman Ponto Dihadirkan KontraS dkk ke Sidang UU TNI di MK <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260408182833-12-1345748/eks-kabais-soleman-ponto-dihadirkan-kontra-s-dkk-ke-sidang-uu-tni-di-mk>
- Detiknews, (2024) , KPK Sambut Putusan MK Soal Kewenangan Usut Korupsi Libatkan Militer Sipil <https://news.detik.com/berita/d-7663517/kpk-sambut-putusan-mk-soal-kewenangan-usut-korupsi-libatkan-militer-sipil>
- Fauziah, F., & Arrasuli, B. K. (2023). Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Self Executing Dan Non-Self Executing Dalam Rentang Tahun 2016-2019. *Unes Journal Of Swara Justisia*, 7(2), 319-334. DOI: <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2.340>
- Huda, A. K. N., & Abdullah, S. (2024). Kewenangan memeriksa dan mengadili pengadilan militer dalam penyelesaian tindak pidana umum yang dilakukan oleh anggota militer. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, 3(4), 267-281. DOI: <https://doi.org/10.55606/jhpi.v3i4.4459>
- Hasan, D. M., Syahril, M. A. F., Tahir, M., Hasdar, H., & Murdiono, M. (2024). Kewenangan Penyelidikan Kasus Korupsi di Tubuh TNI: Siapa yang Berhak?. *Jurnal Litigasi Amsir*, 11(4), 383-389. DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2019.V19.517-538>

- Jamaludin, A. (2024). Problematika Kewenangan Penetapan Tersangka Anggota TNI Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), 369-381.
- Kompas.com, (2024), MK Beri KPK Wewenang Usut Korupsi TNI, Imparsial: Ini Oase Reformaso Peradilan Militer <https://nasional.kompas.com/read/2024/12/10/15505641/mk-beri-kpk-wewenang-usut-korupsi-tni-imparsial-ini-oase-reformasi-peradilan>
- Lionardy, G. N. (2026). Tata kelola kewenangan penanganan perkara korupsi koneksitas berdasarkan Putusan MK No. 87/PUU-XXI/2023. DOI: <https://repository.unpar.ac.id/handle/123456789/23133>
- Maulana, A., Rahman, A., Aulia, N. A., Nur, A., Firmansyah, M., & Gunawan, B. A. (2024). Paradigma Penanggulangan Bencana: Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dan Mitigasi Berbasis Kearifan Lokal. *Collegium Studiosum Journal*, 7(2), 667-677.
- Muhdlor, A. Z. (2012). Perkembangan metodologi penelitian hukum. *Jurnal Hukum dan peradilan*, 1(2), 189-206. DOI: <https://doi.org/10.25216/jhp.1.2.2012.189-206>
- Mahmudi, M. (2023). Tanggung Jawab Hukum Anggota Militer Dalam Kasus Korupsi Melalui Peradilan Koneksitas Antara KPK Dan TNI. *HUNILA: Jurnal Ilmu Hukum dan Integrasi Peradilan*, 2(1), 113-124. DOI: <https://doi.org/10.53491/hunila.v2i1.672>
- Novantoro, D. (2025). Kepastian Hukum Peradilan Koneksitas Perkara Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Adijaya Multidisplin*, 3(02), 170-184.
- Suara.com, (2025), Dugaan Korupsi Pengadaan Rumah Prajurit TNI AD, KPK Turun Jika... <https://www.suara.com/news/2025/08/06/225050/dugaan-korupsi-pengadaan-rumah-prajurit-tni-ad-kpk-turun-tangan-jika>
- Wati, R. Y. (2024). Tinjauan Normatif Terhadap Penegakan Hukum Tipikor Yang Dilakukan Oleh TNI: Studi Kasus Basarnas RI. *Sumbang12 Law Journal*, 2(2), 66-78.
- Wardojo, M. F. (2018). Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Negara. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 73-83.
- Zarkasi, A. Z. A., & Iswandi, I. (2025). Kewenangan Penanganan Tindak Pidana Korupsi Di Peradilan Militer Menurut Peraturan Perundang-Undangan. *Limbago: Journal of Constitutional Law*, 5(1), 85-99. DOI: <https://doi.org/10.22437/limbago.v5i1.42974>